

BUPATI MUKOMUKO

Yth.

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko
- Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko
- 3. Staf Ahli Bupati Mukomuko
- 4. Kepala Perangkat Daerah
- 5. Direktur RSUD Mukomuko
- Direktur BUMD
- 7. Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko
- 8. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/ Masyarakat di Lingkungan Kabupaten Mukomuko
- 9. Seluruh Pegawai Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

di-

Mukomuko

SURAT EDARAN Nomor: 700/ 17/9/ITDA/IV/2023 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI **TERKAIT HARI RAYA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, dalam rangka mendukung upaya Pencegahan Korupsi, khususnya pengendalian Gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dihimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan Religiusitas, menjalin silaturahmi dan berbagi utamanya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku;

Jalan Imam Bonjol Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Telp/Fax. (0737) 71101, Kode Pos 38712 www.mukomukokab.go.id

- 2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara Wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dan tidak memaanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
- 3. Berdasarkan Pasal 12 B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan Gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- 4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggajira Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
- 5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Mukomuko di Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- 6. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
- 7. Pimpinan Perangkat Daerah, RSUD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan Surat Edaran Terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di Lingkungannya;
- Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan perusahaan/korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
- 9. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan

terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada anggota Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

10. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi pelaporan Gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id, elektronik surat di pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, alamat pos KPK, atau pelaporan ke UPG Kabupaten Mukomuko melalui sekretariat UPG di Inspektorat Daerah Kabupaten secara Mukomuko langsung, melalui alamat Email: upgkabupatenmukomuko@gmail.com, melalui atau Aplikasi GOL. Aplikasi pelaporan Gratifikasi online (GOL)dapat diunduh di Google Play Store atau Apple App Store dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK;

Demikian agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

> Ditetapkan di Mukomuko Pada tanggal 12 April 2023

BUPATI MUKOMUKO.

SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA,CPI

Tembusan:

- 1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia c.q Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring:
- 2. Gubernur Bengkulu;
- 3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu:
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko:
- 5. Komandan Kodim 0428 Mukomuko;
- 6. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko:
- 7. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko:
- 8. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu.